

BAB 1V

PERANAN UJKS SURYA AMANAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DI MIJEN

A. Analisis Upaya Pengembangan Usaha Kecil Melalui Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan syari'ah merupakan badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga.¹ Pengembangan usaha kecil pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil, maka kedepan perlu di upayakan hal hal yang sebagai berikut:

a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif antara lain dalam mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha dan keringanan pajak dan sebagainya.

b. Bantuan permodalan

Pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi usaha kecil, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial, formal, sektor jasa finansial informal.

c. Perlindungan usaha

jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara saling menguntungkan.

Secara sektoral aktivitas usaha kecil ini mendominasi sektor

¹ Subagiyo, [htt:///User/Downloads/Difinisi Lembaga Keuangan Syari'ah](http://User/Downloads/Difinisi%20Lembaga%20Keuangan%20Syari'ah), diakses pada tanggal 8 Desember 2011.

perdagangan. Pengembangan usaha merupakan salah satu kunci sukses pemulihan ekonomi yang paling operasional. Usaha kecil memiliki berbagai potensi menjadi sektor usaha yang mandiri maupun bersinergi dengan perusahaan besar maupun bekerja sama yang erat dengan perbankan.²

Karakteristik usaha kecil seperti keterbatasan modal, keterbatasan manajerial skill, teknologi rendah, padat karya, dan keterbatasan akses pasar mengakibatkan lembaga pembiayaan harus benar-benar selektif memilih usaha yang menurutnya memiliki peluang untuk bertahan dan mampu memenuhi kewajibannya di masa depan.³

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Akatiga.⁴ Terhadap penggunaan kredit oleh pengusaha kecil memperlihatkan bahwa kredit konvensional yang diberikan bank secara fleksibel (hanya memberikan uang tunai saja) kepada usaha kecil ternyata cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak, bukan untuk tujuan pengembangan usahanya. Pada dasarnya pendirian dan pengembangan usaha kecil tidaklah semata-mata tergantung kepada bank sebagai lembaga pembiayaan.

Usaha kecil merupakan representasi dari *entrepreneurship* anggota masyarakat.⁵ Namun yang jelas, bank/lembaga pembiayaan tidak akan memberikan pembiayaan pada usaha yang berada di titik nol, melainkan

² Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas Cet- II*, Jakarta: Teraju, 2003, hlm. 216.

³ *Ibid.*

⁴ Peranan kredit skala kecil dan usaha bersama dalam pengembangan peluang kerja sektor nonpertanian pedesaan Jawa Barat.

⁵ *Ibid.*, hlm 217

pada mereka yang telah memiliki usaha, memiliki pengetahuan, dan pengalaman bidang usaha tersebut serta telah memiliki modal awal untuk menjalankan usahanya.

Lembaga keuangan merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syari'ah lembaga keuangan syari'ah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syari'ah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syari'ah lembaga keuangan syari'ah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat islam.⁶

Perkembangan bank syari'ah berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan

⁶ Andri Soemitra, *Op. Cit.*, Cet. Ke-1, hlm. 29.

prinsip syar'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia memuat antara lain:

1. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syari'ah.
2. Pembentukan dan tugas pokok dewan pengawas syari'ah.
3. Persyaratan bagi pembukuan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.⁷

UJKS Surya Amanah merupakan bidang bisnis yang menjadi penyangga operasional keuangan syari'ah. Bidang UJKS Surya Amanah ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem: jual beli, bagi hasil maupun jasa.⁸ Pengembangan bidang sosial UJKS Surya Amanah, dimaksudkan untuk mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah dan tidak mungkin disentuh dengan dana-dana komersial.

UJKS memiliki basis ekonomi rakyat yang dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Berdasarkan UU RI Nomor 25 Tahun 1992, UJKS Surya Amanah berhak menggunakan badan hukum koperasi. Berdasarkan UU tersebut UJKS Surya Amanah pada dasarnya sama dengan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional, perbedaannya hanya terletak pada kegiatan

⁷ Muhamad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2006, hlm. 132-133.

⁸ Brosur UJKS Surya Amanah, yang diedarkan di kecamatan Mijen.

operasional yang menggunakan prinsip syari'ah dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.⁹

Berangkat dari kebijakan pengelolaan UJKS Surya Amanah yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut, maka bentuk idealnya adalah koperasi simpan pinjam syari'ah yang selanjutnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syari'ah.¹⁰

Kepada MUI di amanatkan agar mengambil prakarsa dalam membentuk komisi perbankan bebas bunga, pembentukan badan pelaksana harian pengembangan sumber daya, perintisan *Baitul Mal* Nasional dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam rangka penentuan arah kebijakan pengembangan sumber daya umat.

Mengenai peran penting usaha kecil dalam menyangga kehidupan ekonomi kita sudah tidak ada keraguan lagi, baik dilihat dari dukungan politik maupun relitas kehidupan perekonomian kita karena unit-unit usaha kecil lah tempat mereka bekerja dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Namun patut disadari bahwa lebih dari 95% usaha kecil kita adalah usaha mikro yang omsetnya berada dibawah Rp. 50 juta pertahun dan sering terabaikan oleh pelayanan perbankan komersial biasa. Usaha

⁹ *Ibid*

¹⁰ Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 10.

kecil dalam dirinya adalah produsen bagi barang dan jasa tetapi juga pasar bagi produk-produk jasa untuk mendukung kegiatan usahanya.

Oleh karena itu tema pengembangan lembaga keuangan syariah ini menjadi penting ketika kita menyadari keterkaitan pembiayaan dan pembangunan usaha kecil. Di sisi lain dalam perspektif pengertian usaha kecil yang dianut oleh UU No. 9/1995 juga termasuk sektor jasa keuangan yang dilaksanakan dengan mengambil kegiatan di sektor perbankan, perkreditan dan jasa keuangan lainnya.¹¹

Dalam kaitan ini maka bertambah lagi dimensi yang harus di lihat. Dalam perspektif hubungan ini, Perbankan dengan pengembangan usaha berskala kecil dan menengah. Demikian pula dalam konteks Badan Hukum Koperasi juga dapat menjalankan usaha pembiayaan dalam sistem syaria'ah. Dalam pengembangan usaha kecil di Indonesia sebagaimana dimaklumi sektor usaha kecil pada umumnya berada di sektor tradisional dengan perkiraan resiko yang tidak lazim tersedia pada pengalaman perbankan konvensional. Sementara sistem bagi hasil justru menghindari prinsip mendapatkan untung atas kerjasama orang lain. Maka amatlah tepat jika format pengembangan lembaga keuangan dan perbankan syaria'ah dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan UKM. Dilihat dari pelakunya sistem perbankan syaria'ah memberikan keyakinan lain akan terjaminnya keamanan batin mereka.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syaria'ah, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Keterpaduan sistem keuangan syari'ah menjadi unsur penting dalam menjadikan lembaga keuangan syari'ah menjadi efektif, memiliki kemaslahatan tinggi terutama dalam konteks globalisasi dan otonomi daerah. Sebagaimana sistem konvensional dalam sistem keuangan syari'ah juga terdapat pelaku kecil dan menengah, termasuk perbankan. Dengan demikian kerjasama dan keterkaitan antara perbankan syari'ah skala besar dan bank syari'ah skala kecil dan menengah harus mendapatkan perhatian. Lebih jauh akan menjadi semakin produktif apabila peran lembaga keuangan syari'ah non-bank juga mendapat perhatian yang sama.

Dalam lembaga keuangan syari'ah yang non-bank telah berkembang tiga model: BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) yang menyatukan *Baitul Mal dan Baitul Tamwil*; BMT (*Baitul Tamwil*) yang menyempurnakan. Ketiga model ini ada telah berkembang dan kebanyakan sudah mengambil bentuk "Badan Hukum" koperasi dan hanya sebagai kecil yang tidak terdaftar dalam format perijinan dan pendaftaran institusi keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan syari'ah sekarang sudah menjadi nama dari institusi keuangan, sehingga secara legal sudah terbuka untuk dijalankan oleh setiap warga Negara Indonesia. Sehingga sebenarnya lembaga keuangan syari'ah saja belum menyelesaikan persoalan membangun sistem ekonomi yang islami.¹²

Meskipun Fatwa MUI sudah dikeluarkan tugas pencerahan tentang kedudukan moral Islam dalam berekonomi masih diperlukan. Format

¹² Noer Soetrisno [http://User/Download/Definisi Pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah Menuju Pemberdayaan Ekonomi Rakyat](http://User/Download/Definisi%20Pengembangan%20Lembaga%20Keuangan%20Syari'ah%20Menuju%20Pemberdayaan%20Ekonomi%20Rakyat), diakses pada tanggal 09 September 2011

pengembangan lembaga keuangan mikro syari'ah ke depan harus bertumpu pada basis kewilayahan atau daerah otonom, karena tanpa itu tidak akan ada sumbangan yang besar dalam membangun keadilan melalui pencegahan pengurusan sumberdaya dari suatu tempat secara terpusat pada "*The Capitalist Sector*". pada basis paling bawah kita butuh lembaga keuangan mikro informal yang hak hidupnya dapat diatur oleh PERDA.¹³

Pada skala ekonomi kaum yang layak berusaha, baru membangun format koperasi dan pemusatan pada tingkat daerah otonom dalam bentuk bank khusus, sehingga secara hirarki dapat dilihat seperti bangunan pyramid. Pada skala yang lebih tinggi UJKS Surya Amanah dan kaum pemilik modal dapat bersatu dalam bank umum syari'ah. Dukungan pengaturan kearah itu sudah sangat terbuka dan sebagian sedang dipersiapkan. Secara umum pada saat ini tidak ada halangan untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro syari'ah. Dan pilihan kelembagaan yang sesuai tergantung pada keputusan para pemodal dan prinsip akan pengembangannya.

B. Analisis Produk UJKS Surya Amanah dalam Mengembangkan Usaha Kecil

Pada sistem operasi UJKS Surya Amanah, pemilik dana menanamkan uangnya di UJKS Surya Amanah tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang

¹³ *Ibid*

membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.¹⁴

Dalam produk UJKS Surya Amanah terdiri dari produk pembiayaan antar lain: pembiayaan usaha kecil, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan multi guna dan karyawan adapun produk simpanan antara lain: simpanan amanah, simpanan pelajar sidiq, simpanan pendidikan tablig, simpanan haji dan umroh Makkah, simpanan kur'ban, simpanan berjangka 3, 6 dan 12 bulan, simpanan hari raya dan simpanan wisata.¹⁵

Berbagai upaya yang telah dilakukan UJKS Surya Amanah dalam penyaluran dana (pembiayaan) kepada nasabah peminjam dengan tujuan yang beragam baik untuk modal usaha maupun untuk pengembangan usaha ditunjukkan dengan kuantitas pembiayaan, pembinaan, Sharing informasi terkait dengan usaha nasabah, Memanfaatkan produk dan jasa nasabah untuk keperluan kantor dan Kunjungan rutin (mingguan, bulanan).

Menyimak pada penjelasan sebelumnya bahwa pembiayaan adalah pinjaman atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara UJKS Surya Amanah dengan nasabah untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian hasil keuntungan. Mayoritas nasabah menggunakan UJKS Surya Amanah sebagai tempat pengajuan pembiayaan untuk

¹⁴ Amir Machmud, *Bank Syari'ah Teori Kebijakan dan Study Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 28.

¹⁵ Sumber dokumen UJKS Surya Amanah, *Op. Cit.*, hlm. 7-9.

mengembangkan usaha mereka, sehingga suntikan dana itu mampu meningkatkan produktifitas mereka.

Sejak kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Mijen UJKS Surya Amanah membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan usaha mereka. Berbagai pendekatan dilakukan oleh segenap jajaran manajemen dalam rangka memasarkan produk-produk UJKS Surya Amanah. Pola yang diterapkan oleh manajemen adalah jemput bola. Artinya calon nasabah didatangi oleh tim marketing dari UJKS Surya Amanah untuk diajak bergabung bersama UJKS Surya Amanah. *Need Assesment* yang dilakukan oleh UJKS Surya Amanah ini kemudian akan di *follow-up* dari berbagai aspek standar yang digariskan oleh manajemen UJKS Surya Amanah.

Dari produk yang ditawarkan oleh UJKS Surya Amanah, kebanyakan para pengusaha memilih pembiayaan dengan bentuk prinsip *mudharabah*, merupakan bentuk perniagaan di mana si pemilik modal yang juga disebut dengan *shahibul mal* menyetorka modalanya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut *mudharib*, untuk di usahakan dengan ketentuan akan dibagi bersama sesuai dengan kesempatan dari kedua belah pihak.

Pola ini dianggap oleh usaha kecil tidak terlalu memberatkan karena mereka merasa tidak terlalu dibebani oleh bunga bank (*interest*) dan memudahkan *cashflow* dalam menjalankan usaha tersebut. Jangka waktu pengembalian kredit (pembiayaan) tersebut dilakukan antara 1 (satu) bulan

hingga 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut sesuai kesepakatan dalam MOU (*memorandum of understanding*) antara pengusaha dengan UJKS Surya Amanah di Mijen.

Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh UJKS Surya Amanah kepada para usaha kecil tergantung kepada skala usahanya maupun rencana kerja yang diajukan pengusaha. Namun halnya demikian dalam memberikan pembiayaan, UJKS Surya Amanah senantiasa bersama-sama dengan pengusaha menganalisa sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, UJKS Surya Amanah telah berusaha menjalankan sirkulasi keuangan nasabah yang dipercayakan kepada UJKS Surya Amanah agar lancar.

Dalam hal ini UJKS Surya Amanah berusaha memaksimalkan pembiayaan terhadap nasabah, sehingga dana yang terkumpul dapat tersalurkan untuk kepentingan mereka juga. Sehingga tercapailah target UJKS Surya Amanah dalam pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha kecil dan mikro. Dalam penyaluran dana, UJKS Surya Amanah telah memberikan pembiayaan kepada nasabah hingga 31 Desember 2009 sebesar Rp. 2.625.878.725,00 dari total jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 300 orang dari pengajuan 213 nasabah.¹⁶ UJKS Surya Amanah baru mampu memenuhi pembiayaan investasi kurang lebih 77%. Di mana dari sejumlah pembiayaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja atau produktifitas pengusaha.

¹⁶ Wawancara dengan Alfat pada tanggal 22 September 2011, di UJKS Surya Amanah.

Dibalik kemudahan proses pembiayaan kepada nasabah, pihak UJKS Surya Amanah tidak begitu saja merealisasikan pembiayaan yang diajukan nasabah. Untuk itu UJKS Surya Amanah sangat mengutamakan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan manajemen UJKS Surya Amanah khususnya pemberian pinjaman atau pembiayaan nasabah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh UJKS Surya Amanah dalam meningkatkan kinerja nasabah khususnya pengusaha. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi SDM yang berkualitas, yakni yang memiliki keahlian di bidangnya untuk didayagunakan secara maksimal dalam mewujudkan strategi bisnis jangka pendek maupun strategi bisnis jangka panjang. Tujuan UJKS Surya Amanah mewujudkan SDM berkualitas yaitu mampu mewujudkan tujuan dalam bermitra berupa produk pembiayaan dan pelayanan yang berkualitas.

Salah satu fungsi UJKS (Unit Jasa Keuangan Syari'ah) selain memberikan pembiayaan usaha kepada masyarakat juga berfungsi untuk melakukan pemberdayaan usaha masyarakat agar kehidupan ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan positif. Dengan berkembangnya usaha masyarakat secara otomatis akan membawa kesejahteraan yang pada akhirnya *hablum min Allah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal) akan terwujud. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh UJKS Surya Amanah dalam upayanya memberdayakan potensi ekonomi masyarakat adalah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan mikro.

Hal inilah yang juga dilakukan oleh UJKS Surya Amanah terhadap dunia usaha.

Dalam pengembangan UJKS Surya Amanah menggunakan produk pembiayaan usaha kecil, UJKS Surya Amanah memberikan pembiayaan mulai dari Rp. 500.000,- s/d Rp. 2000.000,- dengan cara pengangsuran harian atau mingguan. Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah*.¹⁷ *Mudharabah* adalah suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik modal yang juga disebut dengan *shahibul mal* menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut *mudharib*, untuk di usahakan dengan ketentuan akan dibagi bersama sesuai dengan kesempatan dari kedua belah pihak.¹⁸

Pada pembiayaan *mudharabah* rata-rata pembiayaan per bulan tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. berdasarkan komposisi pembiayaan *mudharabah* UKM yang di keluarkan UJKS/BMT Surya Amanah tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011. Pembiayaan rata-rata per bulan tahun 2008 Rp.113.413.800,- per bulan. Pada tahun 2009 Pembiayaan rata-rata *mudharabah* UKM naik sebesar 36,153% sebesar Rp.154.916.900,- per bulan. Pada tahun 2010 pembiayaan rata-rata *mudharabah* UKM naik lebih dari 100% dibandingkan 2009 kenaikan sebesar Rp.384.361.300,- perbulan sedangkan pada tahun 2011 rata-rata pembiayaan *mudharabah* naik sebesar 36,137% menjadi Rp.523.261.075,-

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁸ Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 180.

per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian UJKS Surya Amanah di Mijen untuk memberikan pembiayaan kepada UKM cukup baik.

Tabel Pembiayaan Rata-rata *Mudharabah* UKM Per Bulan.¹⁹

Tahun	Pembiayaan rata-rata/bulan
2008	113. 413. 800
2009	154. 416. 900
2010	384. 361. 300
2011	523. 261. 075

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tanggal 1– 30 Oktober 2011 kepada 98 pedagang kecil di pasar Mijen yang mengambil pembiayaan *mudharabah* di UJKS Surya Amanah Mijen diketahui alasan mengapa para responden mengambil pembiayaan *mudharabah* di UJKS Surya Amanah Mijen antara lain prosedur pembiayaan dari mulai permohonan sampai dengan pencairan dana tidak membutuhkan waktu yang lama hal ini dikarenakan salah satu dari tujuan UJKS Surya Amanah adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan usahanya. Selain proses pencairan dana yang cepat, kepada nasabah yang meminjam pembiayaan *mudharabah* tidak lebih dari 1 juta rupiah pihak UJKS Surya Amanah tidak meminta jaminan kepada nasabah hal ini sesuai dengan prinsip operasi *baitul mal wat tamwil* dalam Sudarsono bank dan lembaga keuangan syari'ah yaitu kebijakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial.

¹⁹ Sumber dokumen UJKS Surya Amanah, Arus Kas Tahun 2009, 2010, 2011.

Pihak UJKS melakukan survey kepada calon nasabah yang akan dibiayainya karena survey merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembiayaan, survey dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data mengenai nasabah dalam hal tempat tinggal nasabah, jenis usaha dan kemampuan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh 98 nasabah. Selain prosedur pembiayaan yang cepat dan pembiayaan tanpa jaminan, kebebasan responden dalam pilihan jangka waktu harian untuk pembayaran pembiayaan *mudharabah* yang ada di UJKS Surya Amanah lebih menguntungkan usaha responden. Hal ini dikarenakan pendapatan responden yang setiap harinya bervariasi.

Dari hasil penelitian pada indikator kesesuaian bagi hasil diketahui sebagian besar responden (8,6%) yang menyatakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh UJKS lebih menguntungkan usahanya dibandingkan dengan kredit yang diberikan oleh koperasi atau perbankan umum, hal ini dikarenakan besarnya rasio bagi hasil ditentukan pada waktu akad dan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi sesuai dengan karakteristik dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri seperti yang terdapat dalam harapan.

Apabila usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah maka kerugian tersebut ditanggung oleh UJKS Surya Amanah dan nasabah hanya membayar pokoknya saja. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh UJKS Surya Amanah adalah *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil

yang didasarkan pada laba bersih yang diperoleh dari pengelola dana. Dari hasil penelitian pada indikator sarana dan prasarana diketahui bahwa lokasi UJKS Surya Amanah yang strategis yaitu berada di Jl. RM. Hadi Soebeno (Lemah Mendak) Pasar Ace Kelurahan Tambangan Kecamatan. Mijen Semarang, dekat dengan tempat usaha para nasabah merupakan salah satu alasan mengapa nasabah mengambil 44 pembiayaan *mudharabah* di UJKS Surya Amanah selain lokasi yang strategis, sebanyak 98 nasabah (86%) yang menyatakan bahwa sistem komputer yang ada di UJKS Surya Amanah sangat membantu nasabah dalam kegiatan transaksi, hal ini dikarenakan tingkat keakuratan komputer yang tinggi dibandingkan dengan perhitungan manual yang dilakukan oleh petugas UJKS Surya Amanah.

Dari hasil penelitian pada variabel pembiayaan *mudharabah* diketahui sebagian besar nasabah (86%) yang menyatakan mengalami peningkatan keuntungan lebih dari 50% setelah menerima pembiayaan *mudharabah* dari UJKS Surya Amanah, hal ini dikarenakan pembiayaan yang diperoleh dimanfaatkan oleh nasabah untuk membeli persediaan barang dagangan, melakukan penambahan jenis barang yang dijual, dan melakukan perbaikan perlengkapan usaha.

Perkembangan Usaha Milik Pengusaha Kecil dan Menengah

Modal Kerja Sebelum dan Sesudah Bermitra dengan UJKS Surya Amanah

Tahun 2009

No.	Nma	Modal Kerja		Prosentase
		Sebelum Binaan	Sesudah Binaan	
1	Sukasminto	500.000	1.000.000	20%
2	Mundari	1.000.000	2.000.000	20%
3	Suminiah	500.000	1.000.000	20%
4	Kuliyah	500.000	1.000.000	20%
5	Ramini	500.000	1.000.000	20%
6	Sutriati	1.000.00	1.500.000	33%
7	Sutarni	500.000	1.000.000	20%
8	Zaenal	300.000	600.000	10%
9	Sugini	300.000	600.000	10%
10	Minah	500.000	1.000.000	20%
11	Gunarto	500.000	1.000.000	20%
12	Tri nur yati	500.000	1.000.000	20%
13	Masyudi	500.000	1.000.000	20%
14	Saepul	1.000.000	2.000.000	20%
15	Juri	500.000	1.000.000	20%
16	Wiwin	400.000	800.000	20%
17	Umi	500.000	1.000.000	50%
18	Ade ayu	500.000	1.000.000	20%
19	Maryati	500.000	1.000.000	50%
20	Ruri fajar	500.000	1.000.000	20%

Sumber: Wawancara dengan Bp. Prayudiyanto selaku jabatan Accounting

pada tanggal 28 Oktober 2011, di UJKS Surya Amanah

Dari tabel di atas dapat kita lihat perkembangan modal usaha dari pengusaha rata-rata meningkat di atas 20%. Ini menunjukkan begitu besar peran UJKS Surya Amanah dalam menyelesaikan masalah yang paling sering dihadapi para pengusaha kecil dan menengah, yaitu modal. Atas peran UJKS Surya Amanah dalam penyaluran dana kepada nasabah binaannya, mampu meningkatkan modal usaha pengusaha kecil dan

menengah. Sehingga pengusaha dapat meningkatkan kinerjanya atas terpenuhinya kebutuhan modal usaha. Karena faktor utama permasalahan yang dihadapi dalam kinerja pengusaha untuk mempertahankan usahanya adalah modal. Dengan sistem *mudharabah*, pengusaha dapat meningkatkan modal usaha tanpa diberatkan adanya bunga. Sehingga memotivasi para pengusaha untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Karena bila modal usaha bertambah maka pengusaha kecil dan menengah dapat memenuhi pesanan dari konsumen, dan produksi tidak terhambat karena kekurangan modal.²⁰

Omset Penjualan Sebelum dan Sesudah Bermitra dengan UJKS Surya Amanah

Tahun 2009

No.	Nma	Modal Kerja		Prosentase
		Sebelum Binaan	Sesudah Binaan	
1	Sukasminto	10.000.000	20.000.000	50%
2	Mundari	5.000.000	8.000.000	20%
3	Suminiah	6.000.000	9.000.000	20%
4	Kuliyah	9.000.000	1.000.000	20%
5	Ramini	500.000	1.000.000	20%
6	Sutriati	1.000.00	1.500.000	33%
7	Sutarni	9.600.000	12.000.000	25%
8	Zaenal	300.000	600.000	10%
9	Sugini	600.000	800.000	10%
10	Minah	500.000	1.000.000	20%
11	Gunarto	500.000	1.000.000	20%
12	Tri nur yati	5.000.000	5.500.000	2%
13	Masyudi	32.220.000	36.000.000	18%
14	Saepul	11.000.000	13.000.000	20%
15	Juri	19.000.000	23.500.000	25%
16	Wiwin	400.000	800.000	20%

²⁰ Wawancara dengan Prayudiyanto selaku jabatan Accounting pada tanggal 28 Oktober 2011, di UJKS Surya Amanah


17	Umi	5.000.000	10.000.000	50%
18	Ade ayu	500.000	1.000.000	20%
19	Maryati	500.000	1.000.000	50%
20	Ruri fajar	15.000.000	19.000.000	30%

Tabel di atas menggambarkan perkembangan omset penjualan dari sebelum dan sesudah bermitra dengan UJKS Surya Amanah. Dengan cukup jelas bahwa pengusaha mengalami peningkatan omset penjualan. Keuntungan pengusaha 2%-50% dari total omset. Jadi bila omset meningkat, pendapatan para pengusaha juga meningkat. Dengan kenaikan tersebut cukup jelas peran dari 45 UJKS Surya Amanah sebagai solusi perekonomian masyarakat riil khususnya pengusaha kecil dan menengah. Perbedaan omset tersebut dikarenakan adanya keterbatasan modal kerja yang berupa sarana prasarana, manajemen, dan teknologi yang dimiliki pengusaha kecil dan menengah.

Walaupun mempunyai keahlian yang sama tapi bila produk yang dihasilkan terbatas dan marketing yang terbatas pula maka omset penjualan juga terbatas. Pendampingan yang pengusaha dapatkan telah memotivasi untuk bekerja dengan maksimal dan hasil yang maksimal juga. Jadi walaupun dengan keterbatasan tersebut pengusaha masih memperlihatkan peningkatan kinerjanya. Ini membuktikan terealisasinya peran UJKS Surya Amanah sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat mikro khususnya pengusaha kecil dan menengah yang ada di daerah Mijen.

Dalam periode 3 tahun terakhir Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS) Surya Amanah memiliki prospek untuk menuju menjadi bank karena dalam

kurun waktu yang relatif singkat mampu menarik nasabah rata-rata 35 nasabah baru per tahunnya, hal ini sangat menunjang sekali untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro sehingga kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syari'ah semakin meningkat. Hal dapat kita lihat dalam tabel berikut:



Berdasarkan grafik diatas terlihat jelas bahwa peningkatan nasabah mengalami signifikansi hal ini di dasarkan akan meningkatnya peningkatan permintaan peminjaman modal oleh masyarakat dalam meningkatkan usaha perekonomian yang di jalankan. Selain itu ada beberapa hal yang dapat di tinjau dengan data masyarakat yang mengajukan peminjaman modal ke UJKS Surya Amanah.

Pada dasarnya tingkat keberhasilan dalam dunia usaha lebih-lebih dalam permodalan semakin banyak permintaan semakin banyak pula penawaran hal ini senada dengan hukum ekonomi tentang permintaan dan

penawaran. Dalam hal ini UJKS Surya Amanah berperan sebagai pemberi pinjaman dan sekaligus memberikan penawaran atas dasar permintaan dari nasabah atau peminjam modal dalam bentuk dana guna menunjang usaha yang di jalankan dengan prinsip yang bersifat syar'i.

Dengan adanya prinsip tersebut setidaknya ada hubungan saling timbal balik atau *simbiosis mutualisme* di antara kedua belah pihak, dan dalam tempo waktu pengembalian yang berdasarkan kesepakatan yang di buat antara peminjam modal dan pemberi modal usaha.

Pada kelompok usaha kecil harus di bagi lagi menjadi tiga katagori yakni katagori mikri/kecil dengan aset usaha tidak lebih dari 50 juta, kelompok menengah dengan aset antara 50 juta-100 juta dan kelompok besar dengan aset 100 juta-200 juta. Masing-masing kelompok memiliki sifat yang sangat berlainan. Problem terbesar dalam pengembangan usaha kecil terletak pada kelompok mikro.²¹

Dengan cara tersebut, kita dapat dengan mudah memberikan sentuhan dalam upaya pengembagnn usaha. Meskipun semuanya memiliki problem dalam usahanya, namun tingkat problem yang dihadapi memiliki derajat yang sangat berbeda. Kelompok atas dalam skala tersebut, sesungguhnya telah dapat berjalan dengan baik, ia telah memiliki akses keuangan yang cukup, begitu juga dengan yang menengah.²²

²¹ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 24.

²² *Ibid.*